TANGGUNG JAWAB PERDATA ORANG TUA ANAK TERHADAP PENGELOLA TAMAN ANAK SEJAHTERA LKIA DALAM PERJANJIAN PENITIPAN ANAK DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

Mencapai derajat S-1

MARLINDA PUSPITA SARI
NIM. A1011211210

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

TANGGUNG JAWAB PERDATA ORANG TUA ANAK TERHADAP PENGELOLA TAMAN ANAK SEJAHTERA LKIA DALAM PERJANJIAN PENITIPAN ANAK DI KOTA PONTIANAK

Tanggung-Jawab Yuridis Pada :

Marlinda Puspita Sari
NIM. A1011211210

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H.	**Muhammad Tahir, S.H., M.H.**
NIP. 196106051986022001	**NIP. 198712152019031014**

Disahkan Oleh :
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 27 Februari 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Hj. Erni Djun'astuti, S.H.,M.H. NIP. 196106051986022001	Pembina/ IVa	
Sekretaris Penguji	Muhammad Tahir, SH.,M.H. NIP. 198712152019031014	Penata Muda Tingkat I/ III b	
Penguji I	H. Alhadiansyah, S.H., M.H. NIP. 196909251996011001	Pembina Tingkat I/ IVb	
Penguji II	Agus, S.H., M.H. NIP. 196008211987031001	Penata Tingkat I/IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura Pontianak

Pontianak

Nomor : 0754/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 20 Februari 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Pontianak, Februari 2025
Yang membuat pernyataan,

Marlinda Puspita Sari
A1011211210

ABSTRAK

Tempat Penitipan Anak muncul karena berkembangnya tuntutan ekonomi masyarakat yang menyebabkan orang tua sibuk bekerja dan tidak ada waktu untuk mengasuh anaknya. Perjanjian penitipan anak merupakan bentuk hubungan hukum antara orang tua dengan pengelola tempat penitipan anak, di mana orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak selama anaknya dititipkan di tempat penitipan anak. Namun kenyataannya, orang tua anak belum bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban terhadap pengelola penitipan anak di Taman Anak Sejahtera (TAS) LKIA Pontianak dalam hal ketepatan waktu menjemput anak dan membawa susu botol untuk anaknya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Tanggung Jawab Perdata Orang Tua Anak Terhadap Pengelola Taman Anak Sejahtera (TAS) LKIA Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Melaksanakan Perjanjian Penitipan Anak?". Tujuan penelitian ini adalah Pertama, untuk mendapatkan data dan informasi tentang tanggung jawab perdata orang tua anak terhadap pengelola Taman Anak Sejahtera LKIA dalam perjanjian penitipan anak. Kedua, untuk mengungkapkan faktor yang menyebabkan orang tua anak belum bertanggung jawab dalam melaksanakan perjanjian penitipan anak. Ketiga, untuk mengungkapkan akibat hukum bagi orang tua anak yang belum bertanggung jawab dalam memenuhi perjanjian penitipan anak. Dan keempat, untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan pengelola Taman Anak Sejahtera LKIA dalam memenuhi perjanjian penitipan anak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Jenis data dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Alat pengumpulan data dengan teknik komunikasi langsung melalui wawancara terhadap penanggung jawab Taman Anak Sejahtera LKIA Pontianak dan secara tidak langsung melalui penyebaran angket kepada orang tua anak yang menitipkan anaknya di Taman Anak Sejahtera LKIA Pontianak. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian yang dicapai, Para pihak yang terikat dalam perjanjian menuangkan kepentingan mengenai perjanjian, syarat serta kewajiban yang harus dipenuhi disampaikan secara lisan dan tanggung jawab orang tua adalah membayar biaya pendaftaran, menjemput anak tepat waktu, serta memenuhi kebutuhan anak; Faktor orang tua yang belum bertanggung jawab dalam hal penjemputan anak adalah karena bekerja dan macet di jalan, sementara faktor utama orang tua tidak membawakan susu botol karena lupa yang disebabkan terburu-buru saat menyiapkan; Akibat hukum orang tua yang belum bertanggung jawab atas keterlambatan menjemput dan tidak membawakan susu botol adalah membayar ganti rugi yang telah disepakati dalam perjanjian; Upaya yang dilakukan pengelola TAS LKIA dalam memenuhi perjanjian adalah dengan menyusun jadwal harian yang jelas, melakukan evaluasi berkala dan berkomunikasi dengan orang tua secara efektif, memberikan fasilitas yang memadai, melakukan pencatatan administrasi dan berupaya dalam menyelesaikan masalah jika terjadi di Taman Anak Sejahtera LKIA Pontianak. Saran dalam penelitian ini bagi pengelola TAS LKIA yaitu hendaknya pihak TAS LKIA dalam melaksanakan perjanjian penitipan anak perlu membuat perjanjian tertulis dengan memperhatikan hak dan kewajiban kedua belah pihak sehingga dapat melaksanakan perjanjian penitipan anak secara adil.dan bagi orang tua yang menitipkan anaknya yaitu Hendaknya orang tua atau yang menitipkan anak di Taman Anak Sejahtera LKIA Pontianak perlu menghormati serta melaksanakan perjanjian dengan sebaik-baiknya.

Kata Kunci : Perjanjian, Penitipan, Anak, Tanggung, Jawab

ABSTRACT

Childcare centers emerged due to the growing economic demands of society which caused parents to be busy working and have no time to take care of their children. A childcare agreement is a form of legal relationship between parents and the manager of a childcare center, where parents are responsible for meeting the needs of their children while their children are being left at the childcare center. However, in reality, the child's parents have not been responsible for fulfilling their obligations to the childcare manager at Taman Anak Sejahtera (TAS) LKIA Pontianak in terms of punctuality in picking up their children and bringing bottles of milk for their children. The formulation of the problem in this study is "How is the Civil Liability of the Child's Parents to the Manager of Taman Anak Sejahtera (TAS) LKIA If There is a Default in Implementing the Childcare Agreement?". The purpose of this study is First, to obtain data and information about the civil liability of the child's parents to the manager of Taman Anak Sejahtera LKIA in the childcare agreement. Second, to reveal the factors that cause the child's parents not to be responsible in implementing the childcare agreement. Third, to reveal the legal consequences for the child's parents who are not responsible in fulfilling the childcare agreement. And fourth, to reveal the efforts made by the management of the LKIA Children's Welfare Park in fulfilling the child care agreement.

The method used in this study is an empirical legal research method with a descriptive research nature. The type of data in this study is data obtained from literature studies and field studies. Data collection tools with direct communication techniques through interviews with the person in charge of the LKIA Pontianak Children's Welfare Park and indirectly through the distribution of questionnaires to parents of children who entrust their children to the LKIA Pontianak Children's Welfare Park). This study uses qualitative data analysis.

The results of the study achieved, the parties bound by the agreement expressed their interests regarding the agreement, the terms and obligations that must be fulfilled were conveyed verbally and the parents' responsibilities were to pay the registration fee, pick up the child on time, and meet the child's needs; The factor of parents who were not yet responsible in terms of picking up children was because they worked and were stuck in traffic, while the main factor was that parents did not bring bottled milk because they forgot because they were in a hurry when preparing it; The legal consequences of parents who are not yet responsible for the delay in picking up and not bringing a bottle of milk are to pay compensation as agreed in the agreement; Efforts made by the TAS LKIA management in fulfilling the agreement are by preparing a clear daily schedule, conducting periodic evaluations and communicating with parents effectively, providing adequate facilities, recording administration and trying to resolve problems if they occur at the LKIA Pontianak Children's Welfare Park. The suggestion in this study for the TAS LKIA management is that the TAS LKIA in implementing the child care agreement needs to make a written agreement by considering the rights and obligations of both parties so that they can implement the child care agreement fairly. And for parents who entrust their children, namely Parents or those who entrust their children to the LKIA Pontianak Children's Welfare Park need to respect and implement the agreement as well as possible.

Keywords: Agreement, Custody, Child, Responsibility

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan dengan tepat waktu. Oleh karena itu, dengan bangga dan bahagia, penulis ingin mengucapkan rasa syukur dan terimakasih setinggi-tingginya kepada:

1. Ibunda Sri Mulyani, pintu surgaku, mama terhebatku. Mama sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis. senantiasa memanjatkan doa yang tiada henti untuk saya dan mengusahakan apapun yang terbaik hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana, semoga kelak penulis dapat menjadi anak yang berbakti dan membanggakan untuk Mama.
2. Untuk ayah saya, Alm. Suwari. yang paling saya rindukan. Terimakasih sudah mengantarkan saya berada di tempat ini, walaupun pada akhirnya saya harus berjuang tertatih sendiri tanpa Bapak temani lagi. Skripsi ini untuk Bapak.
3. Kepada cinta kasih ketiga kandung saya, Ahmad Arifin, A.Md, Nur Arifah Wulandari, Amd. Keb, dan dr. Andry Julianto, MMRS. Terimakasih atas segala do'a, usaha dan support yang telah diberikan kepada penulis;
4. Untuk kakak ipar saya, Erna Kusumawati, Sumarjiono, Nesha Yaumil Adha, S.E., S.AK, MBA. yang telah memberikan doa dan support untuk penulis;
5. Keponakan tercinta, Alvaro Akbar Satriajie, Asiyah Salsabila dan Muhammad Alshad yang telah memberikan keceriaan, tawa dan kelucuan.
6. Ari Riski Hermawan, S.H.,, yang telah menemani penulis dari awal menyusun hingga dapat menyelesaikan skripsi ini, selalu mendahulukan kepentingan penulis, dan menjadi tempat cerita pendengar yang baik. Terima kasih telah menjadi bagian perjalanan saya hingga saat ini;
7. Teman kecil penulis, Lia, Reti dan Diana; teman semasa riset, Anandya Ramadhana Putri; dan teman seperjuangan semasa perkuliahan; teman-teman Angkatan 21 dan rekan magang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. karena berkat rahmat-Nya telah memberikan kesempatan, suka maupun duka sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Dan tidak lupa juga, sholawat serta salam saya haturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh ujian sarjana dalam bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Dalam menyelesaikan skipsi ini, saya banyak mendapat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si. selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
3. Ibu Evi Purwanti, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingan dan nasihat yang telah diberikan kepada penulis;
4. Ibu Siti Rohani, S.H., M.H., selaku kepala bagian Program Studi Hukum;
5. Ibu Lolita, S.H., M. Hum. selaku koordinator Bagian Hukum Perdata;

6. Ibu Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan membantu penulis dengan memberikan banyak masukan dan saran untuk skripsi yang saya tulis;
7. Bapak Muhammad Tahir, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi;
8. Bapak H. Alhadiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji I yang telah membantu memberi masukan dan mengarahkan skripsi ini demi kebaikan;
9. Bapak Agus, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan membangun untuk kelancaran penulisan skripsi ini;
10. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menjalani masa studi di Universitas Tanjungpura;
11. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha serta Akademik di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang senantiasa membantu penulis dalam mengurus berkas administrasi pendaftaran seminar proposal hingga diselesaikannya skripsi ini.
12. Terimakasih kepada Ibu Hermania selaku penanggung jawab dan pengelola di Taman Anak Sejahtera (TAS) LKIA Pontianak yang telah memberikan bantuan dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini;

13. Orang tua yang menitipkan anaknya di TAS LKIA Pontianak yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki penulisan ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca.

Pontianak, Februari 2025

Marlinda Puspita Sari

A1011211210

DAFTAR ISI

PERNYATAAN iv

ABSTRAK v

ABSTRACK vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR..... viii

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TABEL xiv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah..... 5

C. Tujuan Penelitian..... 5

D. Manfaat Penelitian..... 6

E. Keaslian Penelitian 7

F. Kerangka Teori 11

G. Kerangka Konsep 15

H. Hipotesis 17

I. Rencana Penelitian 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 19

A. Tinjauan Tentang Perjanjian..... 19

B. Tinjauan Tentang Penitipan Anak 40

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Penitipan Anak 40

2. Pengertian Tempat Penitipan Anak 43
3. Tujuan Penitipan Anak 43
4. Perlindungan Anak 44
5. Tanggung Jawab Orang Tua 46
6. Hak dan Kewajiban Orang Tua Anak dan Pengelola Tempat Penitipan Anak 47

BAB III METODE PENELITIAN 50

A. Jenis Penelitian 50
B. Sifat Penelitian 51
C. Sumber Data 52
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 52
E. Populasi dan Sampel 53
F. Analisis Data 54

BAB IV PENGOLAHAN DATA 56

A. Analisis Data 56
1. Hasil Angket 57
2. Hasil Wawancara 79
B. Pembuktian Hipotesis 81

BAB V PENUTUP 88

A. Kesimpulan 88
B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA .....

LAMPIRAN .....

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Usia Anak Yang Dititipkan di Taman Anak Sejahtera (TAS) LKIA Pontianak..... 57

Tabel 2 Bentuk Perjanjian Penitipan Anak di Taman Anak Sejahtera (TAS) LKIA Pontianak 59

Tabel 3 Waktu Pembuatan Perjanjian Penitipan Anak di Taman Anak Sejahtera (TAS) LKIA Pontianak..... 61

Tabel 4 Berakhirnya Perjanjian Penitipan Anak di Taman Anak Sejahtera (TAS) LKIA Pontianak 64

Tabel 5 Terpenuhinya Hak Orang Tua Dalam Perjanjian Penitipan Anak di Taman Anak Sejahtrera (TAS) LKIA Pontianak 65

Tabel 6 Kewajiban Terhadap Pengelola Taman Anak Sejahtera (TAS) LKIA Pontianak Yang Belum Dipenuhi Oleh Orang Tua Anak 67

Tabel 7 Faktor Penyebab Orang Tua Belum Bertanggung Jawab Terhadap Pengelola Taman Anak Sejahtera (TAS) LKIA Pontianak..... 70

Tabel 8 Akibat Hukum Orang Tua Yang Belum Bertanggung Jawab Terhadap Pengelola Taman Anak Sejahtera (TAS) LKIA Pontianak 73

Tabel 9 Upaya Pengelola Taman Anak Sejahtera (TAS) LKIA Dalam Memenuhi Perjanjian Penitipan Anak..... 76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi di Indonesia mengakibatkan semakin meningkatnya kebutuhan di sektor ekonomi. Perkembangan kebutuhan ekonomi masyarakat Indonesia menimbulkan berbagai jenis usaha baru, yang sering di temui saat ini adalah berkembangnya Tempat Penitipan Anak (TPA) atau biasa disebut dengan *daycare* yang dibutuhkan di masa sekarang terkhusus bagi mereka yang sudah berumah tangga. Kebutuhan pokok yang seharusnya orang tua berikan untuk anaknya, seperti menghabiskan waktu bersama dan mengasuh anaknya, namun terjadi pengalihan fungsi karena orang tua disibukkan oleh faktor pendukung kesibukan yang membuat mereka menitipkan anaknya di Tempat Penitipan Anak.

Kebutuhan rumah tangga yang semakin meningkat membuat orang tua lebih banyak memilih bekerja dan menitipkan pengasuhan anaknya ke TPA atau *daycare*. Kebutuhan rumah tangga yang meningkat juga membuat seorang perempuan atau seorang ibu dituntut untuk bekerja karena bergesernya peran dan fungsi keluarga. [1]Hal ini yang membuat orang tua menitipkan anaknya di Tempat Penitipan Anak (TPA) untuk melakukan penjagaan dan pengasuhan terhadap anaknya.

[1] Supsiolani, Puspitawati dan Hasanah, N. 2015. "Eksistensi Taman Penitipan Anak dan Manfaatnya Bagi Ibu Rumah Tangga yang Bekerja". *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(7): 199.

Tempat Penitipan Anak adalah wadah bagi anak yang dititipkan oleh orang tuanya karena kesibukan bekerja. TPA adalah bagian dari Lembaga sosial yang berfungsi sebagai tempat dalam pendidikan anak usia dini yang pada hakikatnya telah disetujui oleh pemerintah melalui Departemen Sosial.[2] Definisi Tempat Penitipan Anak menurut Departemen Sosial adalah TPA sebagai Lembaga sosial yang memberikan pelayanan kepada anak melalui pendidikan dan perhatian karena rasa kekhawatiran yang dapat menghambat anak karena ditinggalkan oleh orang tuanya untuk bekerja.[3]

Guna menumbuhkan kepercayaan, keamanan dan kepastian dari pihak penitip anak dengan TPA, maka haruslah dibuat suatu perjanjian penitipan anak baik secara tertulis maupun lisan. Kedua pihak yang terikat dalam perjanjian penitipan anak yang telah dibuat harus disepakati dan dipatuhi isinya. Apabila terjadi penitipan anak antara pihak penitip anak dalam hal ini orang tua anak dengan TPA maka akan timbul hubungan hukum antara kedua pihak yang terikat. Perjanjian yang telah dibuat tersebut haruslah mengikat kedua belah pihak agar tidak terjadinya wanprestasi.

Diatur pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ruang lingkup perjanjian itu terbatas yaitu pada perjanjian yang telah diatur atau memiliki ruang lingkup yang tidak luas atau sempit. Perjanjian dalam arti sempit ini ialah hubungan yang timbul antara kedua pihak yang berkaitan

---

[2] Chatamarrasjid Ais, 2001. *Badan Hukum Yayasan Edisi Revisi*. Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 21.

[3] Ibid, hlm 18

secara hukum dan juga pada hukum kekayaan. Pada konteks penitipan anak, relevansinya dengan hukum dikaji melalui hukum perjanjian.[4]

Sementara itu, Tempat Penitipan Anak terus meningkat dan ramai peminat dikalangan masyarakat yang sudah berumah tangga seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Begitupula di daerah Kalimantan Barat, banyak dijumpai Tempat Penitipan Anak atau Daycare disetiap daerahnya. Salah satunya adalah Taman Anak Sejahtera (TAS) LKIA Pontianak yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 5, Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak.

Dalam melaksanakan penitipan anak, perjanjian penitipan anak harus dibuat oleh pengelola Taman Anak Sejahtera (TAS) LKIA Pontianak dan penitip anak yang dibuat atas dasar kepercayaan kedua belah pihak dan akan menumbuhkan hubungan hukum antara keduanya yang harus dipenuhinya hak dan kewajiban kedua belah pihak yang telah sepakat atas isi perjanjian penitipan anak.

Kewajiban orang tua dalam melaksanakan perjanjian yang telah disepakati dengan adanya formulir pendaftaran dan diharuskan membayar biaya pendaftaran awal Rp 200.000 dan Rp 550.000,00/bulan untuk biaya penitipan anak, mengantar anak pukul 07.00 WIB dan menjemput anak pada pukul 17.00 WIB. Kewajiban orang tua anak secara mandiri untuk membawa susu botol sesuai umur anak, popok anak, pakaian ganti anak, dan perlengkapan mandi. Karena hal tersebut tidak disediakan oleh

[4] Hamdiani, Y., Dessy H.S.A., & Basar, G.G.L. 2016*."* Layanan Anak Usia Dini/Prasekolah Dengan Full Day Care Di Taman Penitipan Anak". *Prosiding KS: Riset & PKM*, 3(2): 155.

pengelola Taman Anak Sejahtera (LKIA) melainkan kewajiban dari orang tua anak.

Namun, dalam kenyataan yang terjadi saat melaksanakan perjanjian penitipan anak yang telah disepakati, masih ada orang tua anak yang belum bertanggung jawab terhadap pengelola Taman Anak Sejahtera (TAS) LKIA Pontianak dalam melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan pihak pengelola. Orang tua anak kerap kali terlambat menjemput anak dan tidak membawa kebutuhan anak dalam hal ini susu botol yang seharusnya menjadi kewajiban orang tua.

Jika orang tua anak tidak dapat memenuhi dan melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian atau dikatakan telah wanprestasi terhadap pihak pengelola,, maka orang tua anak harus bertanggung jawab. Perjanjian tersebut harus mengikat karena sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya".

Berdasarkan berbagai uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti terkait tanggung jawab perdata yang akan diberikan oleh orang tua anak. Sehingga. Penulis mengajukan untuk melakukan penelitian yang berjudul "TANGGUNG JAWAB PERDATA ORANG TUA ANAK TERHADAP PENGELOLA TAMAN ANAK SEJAHTERA LKIA DALAM PERJANJIAN PENITIPAN ANAK DI PONTIANAK"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di latar belakang, maka dapat di rumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

Bagaimana Tanggung Jawab Perdata Orang Tua Anak Terhadap Pengelola Taman Anak Sejahtera (TAS) LKIA Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Melaksanakan Perjanjian Penitipan Anak Di Kota Pontianak?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya memiliki tujuan yang akan dicapai dan mengacu pada masalah yang diteliti.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang tanggung jawab perdata orang tua anak terhadap pengelola TAS LKIA. dalam perjanjian penitipan anak.
2. Untuk mengungkapkan faktor yang menyebabkan orang tua anak belum bertanggung jawab dalam melaksanakan perjanjian penitipan anak**.**
3. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi orang tua anak yang belum bertanggung jawab dalam memenuhi perjanjian penitipan anak
4. Untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan pengelola Taman Anak Sejahtera (TAS) LKIA dalam memenuhi perjanjian penitipan anak

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diinginkan penulis antara lain :

1. Manfaat Teoritis
    a. Dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap ilmu hukum khususnya tentang perjanjian penitipan anak pada Taman Anak Sejahtera (TAS) LKIA Pontianak yang berkaitan dengan Hukum Perdata Indonesia.
    b. Dapat melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah serta merumuskan hasil penelitian tersebut dalam bentuk tulisan dan menerapkan teori-teori yang diperoleh dari pembelajaran di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek yang ada di lapangan.
2. Manfaat Praktis
    a. Dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan gambaran kepada masyarakat khususnya di bidang hukum terkait pelaksanaan perjanjian penitipan anak di Taman Anak Sejahtera (TAS) LKIA Pontianak serta tanggung jawab orang tua, faktor yang menyebabkan orang tua kurang bertanggung jawab dalam memenuhi perjanjian penitipan anak, akibat hukum yang diterima oleh orang tua karena tidak bertanggung jawab dalam memenuhi perjanjian serta upaya yang dilakukan pengelola TAS LKIA dalam memenuhi perjanjian penitipan anak.

b. Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai acuan bagi para peneliti lainnya dalam membuat, mengupas atau pun menjadi pembanding bagi penelitian mengenai tanggung jawab perdata orang tua dalam perjanjian penitipan anak.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan Marlinda Puspita Sari Tahun 2025, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang berjudul "TANGGUNG JAWAB PERDATA ORANG TUA ANAK TERHADAP PENGELOLA TAMAN ANAK SEJAHTERA LKIA DALAM PERJANJIAN PENITIPAN ANAK DI KOTA PONTIANAK".

Rumusan masalah : Bagaimana Tanggung Jawab Perdata Orang Tua Anak Terhadap Pengelola Taman Anak Sejahtera (TAS) LKIA Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Melaksanakan Perjanjian Penitipan Anak?.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris.

Hasil penelitian yang dicapai yaitu para pihak yang terikat dalam perjanjian menuangkan kepentingan mengenai perjanjian, syarat serta kewajiban yang harus dipenuhi disampaikan secara lisan dan tanggung jawab orang tua adalah membayar biaya pendaftaran, menjemput anak tepat waktu, serta memenuhi kebutuhan anak; Faktor orang tua yang belum bertanggung jawab dalam hal penjemputan anak adalah karena bekerja, sementara faktor utama orang tua tidak membawakan susu botol karena lupa yang disebabkan terburu-buru saat menyiapkan; Akibat hukum orang tua

yang belum bertanggung jawab atas keterlambatan menjemput dan tidak membawakan susu botol adalah berupa ganti rugi dalam bentuk uang; Upaya yang dilakukan pengelola TAS LKIA dalam memenuhi perjanjian adalah dengan menyusun jadwal harian yang jelas, melakukan evaluasi berkala dan berkomunikasi dengan orang tua secara efektif, memberikan fasilitas yang memadai, melakukan pencatatan administrasi dan berupaya dalam menyelesaikan masalah jika terjadi di Taman Anak Sejahtera (TAS) LKIA Pontianak. Penelitian ini asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan fakta-fakta sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, buku-buku, jurnal-jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, terdapat penelitian berbentuk karya tulis lain yang memiliki kemiripan dalam topik pembahasan tetapi berbeda dalam perihal rumusan masalah, judul, dan pembahasan.

Adapun penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Penulisan yang dilakukan oleh Alfian Dhika Ramadhan Tahun 2022 yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DITITIPKAN DALAM PERJANJIAN PENITIPAN ANAK DI YOGYAKARTA"

   Rumusan Masalah : Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang dititipkan dalam perjanjian penitipan anak di Yogyakarta?

   Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris yaitu suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur

empiris dan menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu suatu metode analisis penelitian yang menghasilkan data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata.

Hasil dari penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap anak-anak yang dititipkan pada Tempat Penitipan Anak menggunakan perjanjian secara lisan. Sehingga dianggap kurang melindungi anak. tetapi anak masih memilik perlindungan dari undang- undang, untuk itu perlu dibuatnya perjanjian secara spesifik.

Adapun perbedaan dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah terdapat pada bagian judul, rumusan masalah, metode penelitian dan pembahasan. Penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai tanggung jawab perdata orang tua anak terhadap pengelola Taman Anak Sejahtera (TAS) LKIA jika terjadi wanprestasi dalam melaksanakan perjanjian penitipan anak.

2) Penelitian yang dilakukan oleh Nabilla Mustika Utami Tahun 2022 yang berjudul "ANALISIS PERJANJIAN PENITIPAN ANAK DI KOTA MAGELANG"

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana bentuk konstruksi hukum perjanjian penitipan anak dalam perspektif perjanjian?
2. Bagaimana akibat hukum perjanjian penitipan anak di Kota Magelang?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang diteliti pada suatu keadaan nyata atau keadaan yang sebenarnya di dalam

masyarakat dan menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu suatu metode analisis penelitian yang menghasilkan data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata serta sumber data dari studi kepustakaan dan studi lapangan.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah TPA D'Lola Daycare menggunakan perjanjian tertulis sedangkan TPA Yayasan Ibu dan TPA Mutiara Kasih menggunakan perjanjian lisan. Konstruksi hukum terhadap perjanjian tertulis pada perjanjian anak tertuang pada Pasal 1601 KUHPerdata. Perjanjian penitipan anak termasuk ke dalam klasifikasi perikatan hasil dan termasuk ke dalam golongan perikatan pekerjaan untuk melakukan jasa-jasa tertentu. Maka, akibat hukum dari perjanjian penitipan anak adalah lahirnya sebuah hubungan hukum bagi pihak orang tua dan pihak TPA serta timbul kewajiban atau prestasi yang harus dilaksanakan oleh para pihak.

Adapun perbedaan dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah terdapat pada bagian judul, rumusan masalah, metode penelitian dan pembahasan. Penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai tanggung jawab perdata orang tua anak terhadap pengelola Taman Anak Sejahtera (TAS) LKIA jika terjadi wanprestasi dalammelaksanakan perjanjian penitipan anak sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Nabilla Mustika Utami membahas mengenai bentuk konstruksi hukum perjanjian penitipan anak dalam perspektif perjanjian dan akibat hukum perjanjian penitipan anak dengan melakukan penelitian di tiga Tempat Penitipan Anak di Kota Magelang.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam sebuah penelitian hukum memliki tiga peranan utama, pertama, kerangka teori sebagai seperangkat proposisi yang terdiri atas variabel-variabel yang terdefinisikan dan saling berhubungan. Kedua, kerangka teori menyusun antar hubungan seperangkat variabel dan dengan demikian merupakan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel itu. Akhirnya, suatu teori menjelaskan fenomena.

Kerangka teori digunakan untuk membantu penulis dalam menentukan arah dan tujuan dalam melakukan penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.[5]

Kerangka Teori perlu ditegakan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (trial and error).[6] Adapun beberapa teori yang akan digunakan penulis dalam penelitian guna menjawab semua permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Perjanjian

Terminologi perjanjian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBB1) memiliki arti bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat secara tertulis atau lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak bersepekat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.

---

[5] Koentjaningrat. 1990. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, hlm. 65.
[6] Sudaryono. 2018. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Press, hlm. 145.

Perjanjian adalah perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya, hapusnya hak, atau menimbukan suatu hubungan hukum dan dengan cara demikian, perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak.

Perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.[7]

Perjanjian sendiri menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan selain dari Undang-Undang. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan secara gramatikal oleh Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Artinya perikatan dapat terjadi apabila ada sebuah perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak. Schingga apabila telah tercipta sebuah perikatan yang timbul dari sebuah perjanjian para pihak memiliki hubungan hukum. Dimana hubungan hukum yang dimiliki para pihak adalah untuk menjalanakan hal dan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah mereka perjanjikan.

[7] Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 17.

2. Teori Tanggung Jawab

Nomenklatur tanggung jawab berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Menurut Hukum Perdata, dasar dari sebuah pertanggungjawaban dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan resiko. Sehingga di dalam hukum sendiri dikenal adanya pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (liability without based on fault) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liability without fault) yang biasa disebut dengan tanggung jawab resiko atau tanggung jawab mutlak (strick liability).[8]

Abdulkadir Muhammad dalam teori yang diungkapkan didalam bukunya juga menjelaskan pembagian teori tanggung jawab dalam hal perbuatan melawan hukum (*tort liability)* yang dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :[9]

a. Tanggung jawab akibat melakukan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability),* tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability),* didasarkan pada konsep kesalahan *(concept of fault)* yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur *(interminglend).*
c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan *(strick liability),* didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

[8] Titik Tri Wulan dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 49.
[9] Abdulkadir Muhammad. 2010. Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti,, hlm. 503.

1. Teori dan Konsep Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.[10] Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang melakukan wanprestasi secara tidak sengaja dapat dikarenakan tidak mampu menuhi prestasi tersebut atau juga dikarenakan keterpaksaan untuk tidak melakukan prestasi tersebut.

Ada empat bentuk dari wanprestasi, Pertama apabila pihak tersebut sama sekali tidak memenuhi prestasi. Kedua, prestasi tidak dilakukan dengan sempurna. Ketiga, terlambat memenuhi prestasi. Keempat, melakukan hal yang dilarang di dalam perjanjian. Sehingga apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka pihak lain dapat melakukan tuntutan atas terjadinya wanprestasi tersebut.

Menurut Munir Fuady hal-hal yang dapat dituntut atas terjadinya wanprestasi adalah antara lain :[11]

a. Ganti rugi saja;
b. Pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi;
c. Pelaksanaan perjanjian dengan ganti rugi;
d. Pembatalan perjanjian tanpa ganti rugi;
e. Pembatalan perjanjian dengan ganti rugi

Apabila pihak yang dituduh melakukan wanprestasi membantah telah melakukan wanprestasi, maka pidapat melakukan upaya tangkisan-tangkisan dalam hal untuk membebaskan dari kemungkinan

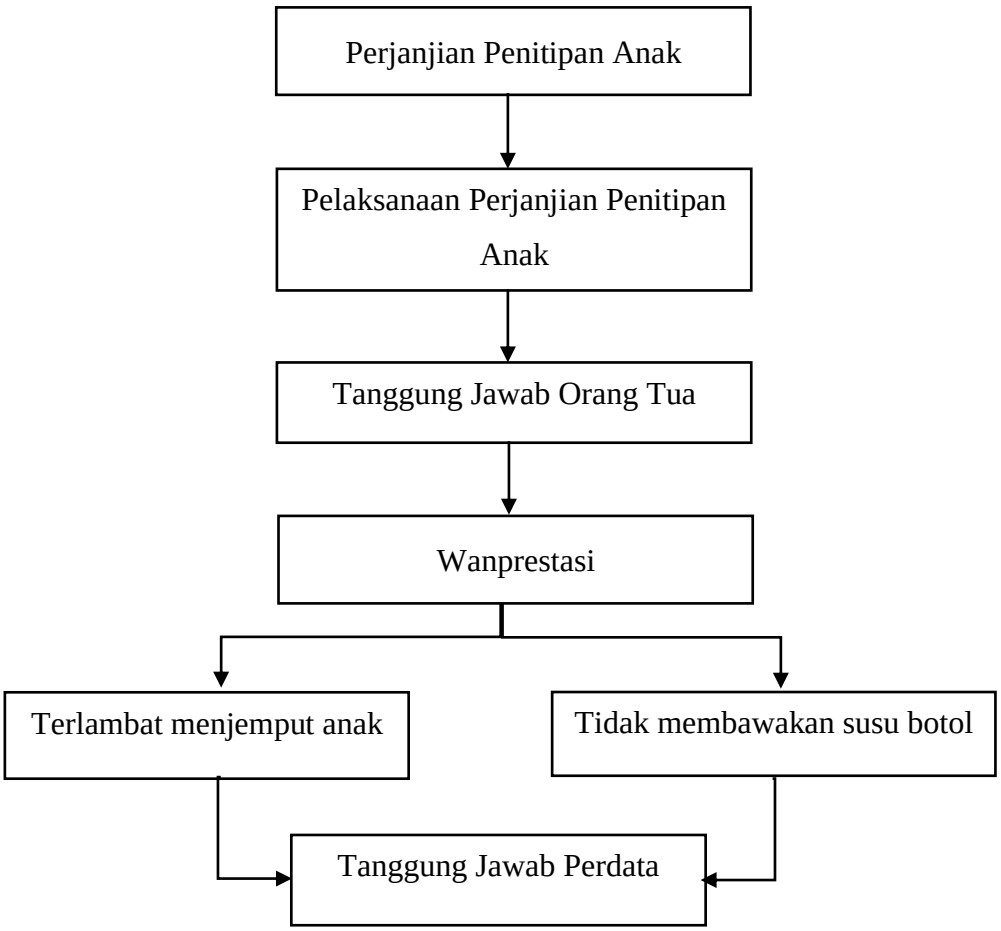
[10] Salim HS. 2008. *Pengantar Hukum Perdata.* Jakarta: Sinar Grafika,, hlm. 180

[11] Munir Fuady. 2003. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis).*.Bandung: Citra Aditya Bakti,, hlm 3.

buruk dari wanprestasi. Tangkisan atau pembelaan tersebut dapat berupa:[12]

1) Wanprestasi terjadi karena keadaan memaksa *(overmacht)*
2) Wanprestasi terjadi karena pihak lain juga wanprestasi *(exception non adimple contractus);*
3) Wanprestasi terjadi karena pihak lawan telah melepaskan haknya atas pemenuhan prestasi.

G. Kerangka Konsep



Perjanjian penitipan anak berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pelaksanaannya para pihak,

[12] R. Subekti. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, hlm 76.

yaitu Taman Anak Sejahtera (TAS) LKIA Pontianak dan orang tua anak sepakat mengikat kedua belah pihak untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing secara timbal balik.. Dalam perjanjian ini, pengelola TAS LKIA setuju untuk merawat dan mendidik anak dengan baik, sementara orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak dan mematuhi ketentuan yang telah disepakati, seperti waktu penjemputan anak. Orang tua memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan dalam perjanjian, seperti membawa semua perlengkapan yang diperlukan oleh anak (misalnya susu botol), serta menjemput anak tepat waktu. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini dapat dianggap sebagai wanprestasi, yang dapat merugikan pengelola dan mengganggu kestabilan perawatan anak.

Wanprestasi dalam perjanjian penitipan anak, seperti terlambat menjemput anak atau tidak membawa susu botol yang sudah disepakati, merupakan bentuk wanprestasi. Jika terjadi wanprestasi, yaitu kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban yang sudah disepakati dalam perjanjian, maka pihak yang dirugikan (baik orang tua atau pengelola) berhak untuk meminta ganti rugi. Misalnya, jika orang tua terlambat menjemput anak atau tidak membawa susu botol, pengelola dapat meminta kompensasi atas ketidaknyamanan atau kerugian yang ditimbulkan.

H. Hipotesis

Pada umumnya hipotesis diartikan sebagai jawaban atau dugaan sementara dari masalah suatu penelitian. Berdasarkan pemaparan di atas terhadap Tanggung Jawab Perdata Orang Tua Anak Terhadap Pengelola Taman Anak Sejahtera LKIA Dalam Perjanjian Penitipan Anak Di Kota Pontianak, maka dapat dihasilkan hipotesis sebagai berikut yang harus dibuktikan kebenarannya

"Bahwa Tanggung Jawab Perdata Orang Tua Anak Terhadap Pengelola Taman Anak Sejahtera (TAS) LKIA Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Penitipan Anak Adalah Pembayaran Ganti Rugi".

I. Rencana Penelitian

No	Kegiatan	Bulan (Sesuai Kebutuhan)						
		Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
	Tahap Persiapan							
	Studi Pendahuluan							
	Studi Kepustakaan							
	Pembuatan Proposal							
	Seminar Proposal							
	Perbaikan Proposal							
	Tahapan Pelaksanaan							
	Pengurusan Izin Penelitian							
	Pengumpulan Data							
	Pengolahan Data							
	Penyusunan Hasil Penelitian							
	Tahap Akhir							
	Sidang Skripsi							
	Perbaikan Hasil Sidang Skripsi							
	Pengumpulan Skripsi							